



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya disebut

sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal [REDACTED]
[REDACTED], yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal [REDACTED], dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] yang kemudian dicatat di Pencatatan Sipil



pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Purworejo sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan kantor dinas tersebut;

2. Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah kontrak yang ada di Tangerang, adapun pulang ke purworejo beberapa hari, hanya saat melahirkan anak. Kemudian pada tahun 2000 keduanya pindah dan tinggal menetap bersama di tanah milik orang tua Penggugat. Namun terakhir pada awal Februari 2017 keduanya berpisah dengan alasan yang akan dijelaskan dalam posita berikutnya;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri, dan hingga gugatan ini didaftarkan sudah memiliki 2 (Dua) anak kandung bernama :

- a. [REDACTED]
- b. [REDACTED];

Saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak November 2016 sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena :

- a. Tergugat sering tidak memberikan nafkah / biaya hidup kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering sekali menuntut Penggugat mencari uang, dan menuntut dibelikan sesuatu demi kepentingan Penggugat pribadi;
- c. Tergugat sering ketahuan memiliki hubungan asmara dengan Wanita lain;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi bulan Februari 2017 dengan masalah yang kurang lebih sama dengan posita 4 (empat), namun pertengkaran itu juga karena pengakuan Tergugat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat telah pindah agama islam dan melakukan perkawinan siri (tidak tercatat) dengan wanita lain;

6. Bahwa atas perselisihan / pertengkaran sebagaimana Posita 5 (lima), Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahukan tujuan perangnya. Sehingga tidak diketahui hingga keberadaannya hingga saat ini;

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi satu rumah dan tidak lagi bertindak atau berkomunikasi layaknya seorang suami dan istri, kemudian selama berpisah tidak pernah menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah yang layak dari Tergugat (artinya keduanya telah pisah selama kurang lebih 6 Tahun 7 Bulan);

8. Bahwa Penggugat merasa Tergugat sepertinya bukan kepala rumah tangga yang baik, kemudian permasalahan tersebut diatas sudah sangat menciderai hati Penggugat, maka Penggugat merasa hubungan antara Tergugat dan Penggugat tidak akan lagi terciptanya hubungan yang baik selayaknya suami dan istri;

9. Bahwa Penggugat sudah dinasehati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Penggugat pun sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pernikahannya dengan Tergugat, karena faktanya hingga gugatan ini diajukan tidak ada penyelesaian yang baik antara keduanya. Maka Penggugat memilih berpisah secara hukum dengan mengajukan Gugatan Cerai a quo di Pengadilan Negeri Purworejo;

10. Bahwa dengan dalil-dalil tersebut diatas maka sudah bisa dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugat Cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) PP RI No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan alasan/dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Cq. Yang Mulia Hakim Pemeriksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ([REDACTED]) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED], sebagaimana tertulis dalam [REDACTED];
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]jo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo;
5. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk mencatat di dalam register perceraian yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu, tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Penasihat Hukumnya menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan sidang nomor [REDACTED], tanggal 07 Juni 2023, 13 Juni 2023 dan 21 Juni 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim ketidak hadirannya Tergugat tersebut, dianggap Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, oleh karena itu Tergugat tidak perlu dipanggil lagi dan persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya, maka upaya perdamaian melalui tahapan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan dianggap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama [REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga [REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat keterangan Chaib [REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-4;



Menimbang, bahwa kesemua alat bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan semua alat bukti P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 3 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai** serta berdasarkan **Pasal 1888 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata**, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Saksi – saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Saksi dihadirkan disini sehubungan dengan Penggugat mengajukan cerai;
 - Bahwa cerai antara Penggugat [REDACTED];
 - Bahwa Saksi lupa tanggal dan bulan Penggugat dan Tergugat nikah, tapi ditahun 1997;
 - Bahwa menikah secara agama Kristen di [REDACTED];
 - Bahwa mereka sudah mempunyai 2 (dua) anak;
 - Bahwa nama anak-anak mereka yaitu [REDACTED];
 - Bahwa anak-anak tersebut ikut Penggugat, tapi sekarang sudah besar-besar;
 - Bahwa setelah menikah antara [REDACTED] dan sekarang pulang kampung;
 - Bahwa tinggal di Desa sejak tahun 2017;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena pernah cekcok, rebut-ribut;
 - Bahwa tidak harmonis sejak tahun 2017 Tergugat meninggalkan rumah hingga sekarang;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan rumah karena Tergugat sudah pindah Agama dan sekarang masuk Agama Islam;
 - Bahwa Tergugat sejak pergi sampai sekarang belum pernah kembali;
 - Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah;
 - Bahwa Penggugat sekarang tinggal serumah dengan Orang tua dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, tetapi tidak ketemu;
- Bahwa Saksi pernah diajak keluarga untuk mencari di Keluarga Tergugat, tetapi tidak ketemu dan Keluarga juga tidak mengetahui keberadaan dari Tergugat;

2. [REDACTED], di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat tetangga;
- Bahwa Saksi dihadirkan disini karena sehubungan Penggugat mengajukan cerai;
- Bahwa cerai antara Penggugat [REDACTED];
- Bahwa Saksi lupa tanggal dan bulan berapa Penggugat dan Tergugat nikah tetapi ditahun 1997;
- Bahwa menikah secara agama Kristen di [REDACTED];
- Bahwa mereka sudah mempunyai anak 2 (dua) anak;
- Bahwa nama anak-anak mereka adalah [REDACTED];
- Bahwa anak-anak ikut Penggugat, tapi sekarang sudah besar-besar;
- Bahwa setelah menikah antara [REDACTED] dan sekarang pulang kampung;
- Bahwa tinggal di Desa sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena pernah cekcok, rebut-ribut;
- Bahwa tidak harmonis sejak tahun 2017 Tergugat meninggalkan rumah hingga sekarang;
- Bahwa yang menyebabkan Tergugat meninggalkan rumah karena Tergugat sudah pindah Agama dan sekarang masuk Agama Islam;
- Bahwa Tergugat sejak pergi sampai sekarang belum pernah kembali;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal serumah dengan Orang tua dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, tetapi Tergugat tidak ketemu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi – Saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan [REDACTED]

[REDACTED],
yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat menghadap ke persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat yang diketahui tempat tinggalnya, tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, padahal telah dilakukan pemanggilan berdasarkan Relaas Panggilan nomor [REDACTED] Pwr, tanggal 12 Oktober 2023, 19 Oktober 2023 dan 23 November 2023, yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan, dengan demikian Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, dan sebagai konsekwensinya berdasarkan Pasal 125 H.I.R, Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 H.I.R jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan Verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan diatas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan karenanya untuk memenuhi ketentuan Pasal 125 HIR diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta alasan yang digunakan oleh penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] [REDACTED] serta keterangan Saksi [REDACTED] ternyata benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan [REDACTED], perkawinan mana dilaksanakan secara agama Kristen dan kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] [REDACTED], sehingga perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal dicatatkannya perkawinan tersebut telah terikat perkawinan yang sah menurut Undang – Undang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan gugatan cerai kepada Suaminya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering tidak memberikan nafkah / biaya hidup kepada Penggugat, Tergugat sering sekali menuntut Penggugat mencari uang, dan menuntut dibelikan sesuatu demi kepentingan Penggugat pribadi dan Tergugat sering ketahuan memiliki hubungan asmara dengan Wanita lain yang mengakibatkan sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anak - anaknya. sehingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya, Apakah alasan Penggugat mengajukan gugatan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering tidak memberikan nafkah / biaya hidup kepada Penggugat, Tergugat sering sekali menuntut Penggugat mencari uang, dan menuntut dibelikan sesuatu demi kepentingan Penggugat pribadi dan Tergugat sering ketahuan memiliki hubungan asmara dengan Wanita lain yang mengakibatkan sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anak - anaknya tersebut telah memenuhi salah satu syarat perceraian dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pamadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa materi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan alasan perceraian sesuai dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;
- 2) Gugatan Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari Petitem Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitem ke-1 (satu) Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat (PURWANINGSIH) untuk seluruhnya, oleh karena petitem ini berkaitan dengan petitem – petitem selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitem ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) yang meminta untuk menyatakan menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat () dengan Tergugat () yang dilaksanakan pada , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP Nomor 9 Tahun 1975) dalam Pasal 19 huruf b bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa dengan berpisahanya Penggugat dan Tergugat in casu selama kurang lebih tahun adalah merupakan alasan yang sah untuk suatu perceraian, karena menurut saksi Penggugat yaitu di bawah sumpah menerangkan bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 dan sampai dengan sekarang belum pernah kembali lagi tanpa alasan yang sah dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat sebagai istrinya sehingga antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitem angka 2 (dua) dan ke-3 (tiga) tentang meminta untuk menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat () dengan Tergugat () yang dilaksanakan



██████████, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan perbaikan dan koreksi redaksi amar putusan seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) yang meminta untuk memerintahkan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo serta petitum ke-5 (lima) yang meminta untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk mencatat di dalam register perceraian yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu, tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – undang Pokok Perkwainan yang berbunyi “Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan”, sehingga Majelis Hakim merasa perlu memerintahkan Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk dicatatkan dalam sebuah daftar / register bersangkutan yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) dari penggugat ini adalah berdasar dan karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan dan koreksi redaksi amar putusan seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 (enam) yang meminta agar membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sesuai dengan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (dua), petitum ke-3 (tiga), petitum ke-4 (empat), petitum ke-5 (lima) dan petitum ke-6 (enam) gugatan Penggugat dikabulkan, maka mengenai petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat (PURWANINGSIH) untuk seluruhnya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan dan koreksi redaksi amar dalam perkara a quo, maka dalam praktek peradilan di Indonesia, perihal mengenai adanya redaksi amar putusan yang tidak sebagaimana redaksi petitum gugatan Penggugat adalah diperbolehkan sepanjang perubahan/perbaikan redaksi tersebut adalah merupakan penyempurnaan dan tidak merupakan perobahan yang bersifat prinsip atau penambahan tuntutan;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1), Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di depan pemuka agama Kristen pada [REDAKSI]
[REDAKSI]
[REDAKSI] adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo untuk mengirim salinan resmi Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, untuk mencatat dalam Register Buku Perceraian yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh kami, John Ricardo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Supriyono, S.H., dan Heri Kusmanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor [REDACTED], putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu secara E-Court, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Christiana Mudji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS, HAKIM KETUA MAJELIS,

Agus Supriyono, S.H. John Ricardo, S.H.

Heri Kusmanto S.H. PANITERA PENGGANTI,

Christiana Mudji Lestari, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor [REDACTED]:

1. Biaya Proses/ATK	Rp	100.000,00
2. Pengga	Rp	30.000,00
ndaan berkas E- Court			
3. Panggilan	Rp	290.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Pendaftaran	Rp	30.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi

Jumlah Rp 10.000,00
Rp 490.000,00
(Empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)